



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 173 TAHUN 2021**

TENTANG

LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan Ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2019, ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kinerja BPD diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pacitan.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
10. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu Tahun Anggaran.
11. Laporan kinerja BPD adalah merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BPD

Pasal 2

- (1) Sistematika laporan kinerja BPD terdiri dari:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (2) Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. menggali aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
 - 1) Kunjungan Anggota BPD kepada Masyarakat, lembaga desa dan kelompok masyarakat;
 - 2) Rapat atau pertemuan dengan Masyarakat, lembaga desa dan kelompok masyarakat;
 - 3) Hasil penggalian aspirasi masyarakat dicatat atau tertuang dalam buku data aspirasi masyarakat; dan
 - 4) Kegiatan menggali aspirasi masyarakat paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
 - b. menampung aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
 - 1) anggota BPD menerima laporan, masukan dan aduan dari masyarakat, lembaga desa dan kelompok masyarakat di sekretariat atau kantor BPD;
 - 2) hasil menampung aspirasi masyarakat dicatat atau tertuang dalam buku data aspirasi masyarakat; dan
 - 3) kegiatan menampung aspirasi masyarakat paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
 - c. mengelola aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
 - 1) anggota BPD menganalisis dan merumuskan aspirasi dari masyarakat, lembaga desa dan kelompok masyarakat;
 - 2) hasil analisis dan perumusan aspirasi dikelompokkan sesuai bidang pada kelembagaan BPD; dan
 - 3) kegiatan mengelola aspirasi masyarakat paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
 - d. menyalurkan aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
 - 1) anggota BPD menyalurkan aspirasi masyarakat, lembaga desa dan kelompok masyarakat dalam bentuk lisan maupun tulisan, lisan masyarakat, lembaga desa dan kelompok masyarakat;
 - 2) penyaluran aspirasi masyarakat dicatat atau tertuang dalam buku data aspirasi masyarakat; dan
 - 3) kegiatan menyalurkan aspirasi masyarakat paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
 - e. melaksanakan musyawarah BPD dilakukan melalui :
 - 1) anggota BPD melaksanakan musyawarah dengan Pemerintah Desa, melakukan evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, membuat Tata Tertib BPD, membuat usulan pemberhentian BPD;
 - 2) hasil musyawarah BPD dicatat atau tertuang dalam buku data Peraturan / Keputusan BPD;
 - 3) musyawarah BPD paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - f. melaksanakan musyawarah Desa dilakukan melalui :
 - 1) anggota BPD melaksanakan musyawarah dengan Pemerintah Desa yang diikuti oleh unsur masyarakat;
 - 2) melaksanakan musyawarah Desa yang bersifat strategis yang meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana

- investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa;
- 3) hasil musyawarah Desa dicatat atau tertuang dalam buku keputusan musyawarah desa; dan
 - 4) musyawarah Desa paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui:
- 1) anggota BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dengan unsur Pemerintah Desa, unsur Masyarakat yang memperhatikan keterwakilan wilayah/ dusun;
 - 2) anggota BPD menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Desa perihal pemilihan kepala desa sebelum pelaksanaan musyawarah desa; dan
 - 3) hasil pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tertuang dalam buku data Peraturan / Keputusan BPD.
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui:
- 1) anggota BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan unsur Pemerintah Desa, unsur Masyarakat yang memperhatikan keterwakilan wilayah/ dusun;
 - 2) anggota BPD melaporkan hasil musyawarah dengan keputusan BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu; dan
 - 3) hasil musyawarah Desa khusus dicatat atau tertuang dalam buku data Peraturan / Keputusan BPD.
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa dilakukan melalui:
- 1) anggota BPD melakukan musyawarah internal BPD dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dalam membahas rancangan Peraturan Desa;
 - 2) melaporkan hasil musyawarah internal BPD kepada Kepala Desa;
 - 3) anggota BPD melakukan musyawarah dengan Kepala Desa; dan
 - 4) hasil rancangan Peraturan Desa dicatat atau tertuang dalam buku Notulensi Rapat BPD.
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dapat dilakukan melalui:
- 1) anggota BPD melakukan pengawasan melalui perencanaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - 2) bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi; dan
 - 3) hasil Pengawasan dan Evaluasi BPD tertuang dalam Laporan Kinerja BPD dan tercatat dalam buku kegiatan BPD.
- k. menciptakan Hubungan Kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya dapat dilakukan melalui:
- 1) anggota BPD melakukan koordinasi kegiatan dengan Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Lembaga lainnya; dan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 173 TAHUN 2021
TENTANG LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

1. Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I.	Indikator Masukan:			
1.	Desa memiliki salinan dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.			
2.	Desa memiliki dokumen penetapan Pagu Indikatif Desa yang diterbitkan oleh Bupati.			
3.	Desa memiliki jadwal penyusunan RPJM Desa.			
II.	Indikator Proses:			
1.	Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RPJM Desa.			
2.	Kepala Desa membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dengan SK Kepala Desa.			
3.	Kepala Desa melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) oleh Tim Penyusun.			
4.	Kepala Desa menghadiri kegiatan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD).			
5.	Kepala Desa memantau dan atau menghadiri rapat-rapat penyusunan rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusun.			
6.	Kepala Desa memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.			
7.	Kepala Desa menghadiri dan atau mendampingi kegiatan Musyawarah Desa.			
8.	Kepala Desa melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan RPJM Desa.			
9.	Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.			
10.	Kepala Desa melakukan verifikasi rancangan akhir RPJM Desa.			
11.	Kepala Desa menyusun dan menyampaikan rancangan Perdes tentang RPJM Desa kepada BPD.			
12.	Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Perdes RPJM Desa bersama BPD.			
13.	Kepala Desa menetapkan Perdes tentang RPJM Desa.			
14.	Kepala Desa menyampaikan Perdes tentang RPJM Desa kepada Bupati melalui Camat.			
15.	Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RPJM Desa kepada masyarakat.			

2. Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I.	Indikator Masukan:			
1.	Desa memiliki salinan Renja Perangkat Daerah.			
2.	Desa memiliki salinan Pagu Indikatif Desa.			
3.	Desa memiliki salinan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Kewenangan Desa.			
4.	Desa memiliki Perdes Kewenangan Desa.			
5.	Desa memiliki dokumen Profil Desa.			
II.	Indikator Proses:			
1.	Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RKP Desa.			
2.	Kepala Desa membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dengan SK Kepala Desa.			
3.	Kepala Desa melakukan pembinaan dan pemantauan tahapan kegiatan oleh Tim Penyusun.			
4.	Kepala Desa memantau rapat-rapat penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun.			
5.	Kepala Desa memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.			
6.	Kepala Desa menghadiri kegiatan Musyawarah Desa.			
7.	Kepala Desa melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan RKP Desa.			
8.	Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.			
9.	Kepala Desa melakukan verifikasi rancangan akhir RKP Desa.			
10.	Kepala Desa menyusun dan menyampaikan rancangan Perdes tentang RKP Desa kepada BPD.			
11.	Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Perdes RKP Desa bersama BPD.			
12.	Kepala Desa menetapkan Perdes tentang RKP Desa.			
13.	Kepala Desa menyampaikan Perdes tentang RKP Desa kepada Bupati melalui Camat.			
14.	Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat.			
15.	Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus.			
III.	Indikator Hasil			
1.	Terdapat SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.			

3. Instrumen Pengawasan Kegiatan Penyusunan APB Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I.	Indikator Masukan:			
1.	Desa memiliki salinan Perbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.			
2.	Desa memiliki instrumen administrasi pengelolaan keuangan Desa.			
II.	Indikator Proses:			
1.	Penetapan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam setempat, tenaga kerja masyarakat dan tenaga ahli yang membidangi.			
2.	Kepala Desa menetapkan Pengelola Keuangan dan Anggaran Desa.			
3.	Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan sesuai kebutuhan dan melibatkan masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa.			
4.	Kepala Desa memastikan Pelaksana Kegiatan memiliki rencana kerja dan terpantau.			
5.	Kepala Desa melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan melalui musyawarah desa.			
6.	Kepala Desa melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan desa dengan lembaga kemasyarakatan desa maupun masyarakat desa.			
7.	Kepala Desa memberikan dukungan fasilitasi pembekalan kepada Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan.			
8.	Kepala Desa memastikan, memantau dan mengorganisasikan kesiapan dukungan administrasi pelaksanaan pembangunan kepada pelaksana teknis kegiatan maupun tim pelaksana kegiatan.			
9.	Kepala Desa memantau dan memastikan pengadaan tenaga kerja oleh tim pelaksana kegiatan menggunakan sumberdaya masyarakat desa.			
10.	Kepala Desa memantau dan memastikan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.			
11.	Kepala Desa memantau dan mengendalikan pelaksanaan swadaya, gotong royong dan hibah masyarakat tertib administrasi.			
12.	Kepala Desa melakukan rapat-rapat kerja dengan Tim Pelaksana Kegiatan.			
13.	Kepala Desa melakukan pemeriksaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan lainnya.			

14.	Kepala Desa melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat.		
15.	Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban.		
16.	Kepala Desa mengordinasikan dan mengendalikan laporan realisasi APB Desa.		
17.	Kepala Desa mengupayakan pendampingan teknis dari Perangkat Daerah terkait maupun Tenaga Ahli untuk kegiatan yang memerlukan keahlian teknis.		
18.	Kepala Desa memiliki rencana kerja pemeliharaan dan pelestarian kegiatan bersama masyarakat.		
19.	Kepala Desa melakukan koordinasi kepada para pihak bila terjadi perubahan kegiatan.		
20.	Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang perubahan kegiatan.		
III.	Indikator Hasil		
1.	Desa memiliki Perdes APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan penyepakatan bersama BPD dan hasil evaluasi Camat.		
2.	Perdes APB Desa diterbitkan dan diundangkan dalam lembaran desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.		
3.	Desa memiliki prosposal kegiatan dan RAB Detail untuk setiap kegiatan dalam APB Desa.		
IV.	Indikator Kualitas Hasil dan Proses		
1.	Kepala Desa melakukan pengendalian penyusunan APB Desa sesuai dengan target waktu dan dokumen sumber.		
2.	Kepala Desa terbuka terhadap masukan dari masyarakat, BPD dan kelembagaan desa lainnya.		
3.	Kepala Desa melakukan publikasi APB Desa dalam media-media informasi publik di Desa.		

4. Instrumen Pengawasan Kegiatan Sumber Pendapatan Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
	Indikator Masukan:			
1.	Desa memiliki Buku inventaris dan Aset Desa.			
2.	Kepala Desa melakukan inventarisasi aset desa.			
3.	Kepala Desa melakukan pengawasan dan pengendalian aset desa.			
4.	Kepala Desa memiliki dokumen pencatatan atas penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa.			
5.	Kepala Desa menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa melalui Peraturan Desa.			
6.	Kepala Desa menetapkan status penggunaan aset desa dengan Keputusan Kepala Desa.			
7.	Kepala Desa melakukan pengelolaan atas hasil pemanfaatan aset desa secara transparan dan akuntabel dan dicatat dalam pendapatan desa lainnya.			
8.	Kepala Desa aktif melakukan upaya-upaya kerjasama desa.			
9.	Kepala Desa memiliki rencana sumber pendapatan desa tahunan yang aktual berdasarkan dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.			
10.	Kepala Desa dalam penetapan kebijakan penambahan dan penghapusan aset desa selalu dibahas dalam musyawarah desa.			
11.	Kepala Desa dalam penetapan kebijakan pengelolaan aset desa selalu dibahas dan dikonsultasikan dengan BPD.			

5. Instrumen Pengawasan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
	Indikator Masukan:			
1.	Desa memiliki perencanaan tata ruang desa.			
2.	Desa memiliki Perdes tentang Tata Ruang Desa.			
3.	Desa memiliki data pemetaan potensi lengkap sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang desa.			
4.	Kepala Desa menyusun rencana dan Perdes tata ruang desa melibatkan masyarakat desa.			
5.	Kepala Desa melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tata ruang desa.			
6.	Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengendalian tata ruang desa sesuai dengan kebijakan/Perdes tata ruang desa.			

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 173 TAHUN 2021
TENTANG LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

LAPORAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BPD
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APB Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I.	Indikator Masukan:			
1.	Desa memiliki salinan Perbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.			
2.	Desa memiliki Peraturan Desa tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.			
II.	Indikator Proses:			
1.	Kepala Desa memastikan Penyusunan Rancangan APB Desa sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa.			
2.	Kepala Desa melakukan pencermatan rancangan APB Desa sesuai dengan pedoman dan dokumen acuan.			
3.	Kepala Desa menyampaikan rancangan Perdes APB Desa kepada BPD.			
4.	Kepala Desa melakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan Perdes APB Desa dengan BPD.			
5.	Kepala Desa menyampaikan rancangan Perdes APB Desa hasil pembahasan dan penyepakatan dengan BPD kepada Camat untuk dievaluasi.			
6.	Kepala Desa melakukan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi Camat.			
7.	Kepala Desa melakukan penetapan Perdes APB Desa sesuai dengan hasil evaluasi Camat.			
8.	Kepala Desa melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi			
III.	Indikator Hasil:			
1.	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APB Desa dan proposal kegiatan maupun RAB.			
2.	Seluruh pengelolaan keuangan desa tercatat dalam buku administrasi keuangan desa.			
3.	Kepala Desa melakukan laporan rutin kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat penugasan.			
4.	Kepala Desa memiliki rencana kerja pemeliharaan kegiatan.			
5.	Berita Acara dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang perubahan kegiatan.			

IV.	Indikator Kualitas Hasil dan Proses:			
1.	Pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga kerja dan alat bahan yang ada di desa setempat.			
2.	Pelaksanaan kegiatan terbuka dan diketahui oleh masyarakat desa.			
3.	Kualitas hasil pekerjaan memenuhi spek teknis yang dipersyaratkan.			
4.	Seluruh transaksi keuangan desa tercatat dalam administrasi dengan tertib dan mudah diakses.			
5.	Terdapat bukti hasil pemeriksaan oleh auditor.			
6.	Selalu dilakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkala.			

2. Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Non-APB Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
	Indikator Masukan:			
1.	Kepala Desa memimpin, mengkoordinasikan, dan memberi bimbingan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada perangkat desa.			
2.	Kepala Desa melakukan pembinaan masalah pertanahan.			
3.	Kepala Desa melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melakukan upaya perlindungan masyarakat.			
4.	Kepala Desa melakukan administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.			
5.	Kepala Desa melakukan pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.			
6.	Kepala Desa melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.			
7.	Kepala Desa melakukan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.			
8.	Kepala Desa melakukan pembinaan kerukunan umat beragama.			
9.	Kepala Desa melakukan pembinaan masalah-masalah sosial dan budaya masyarakat.			
10.	Kepala Desa menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.			
11.	Kepala Desa melakukan upaya-upaya kerjasama desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.			
12.	Kepala Desa melakukan pembinaan kegiatan BUM Desa.			
13.	Kepala Desa melakukan kegiatan-kegiatan koordinatif dan hubungan kerja yang harmonis dengan kelembagaan yang ada di desa.			

14.	Kepala Desa melaksanakan kewajiban lainnya sebagai Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
-----	--	--	--

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 173 TAHUN 2021
TENTANG LAPORAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

LAPORAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA PADA TAHAPAN
PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

1. Instrumen Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Pelaporan

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
1.	Indikator Masukan:			
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan sesuai dengan format standar yang diatur dengan peraturan perundangan.			
2.	Kepala Desa menyampaikan laporan yang benar didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan.			
3.	Kepala Desa menyampaikan laporan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.			
4.	Kepala Desa menyampaikan informasi kepada masyarakat desa secara terbuka.			
5.	Kepala Desa melakukan publikasi laporan pada media-media yang ada di masyarakat maupun dengan teknologi informasi yang ada di desa.			
6.	Kepala Desa memberikan respon dan penyelesaian terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat.			
7.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama.			
8.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir.			
9.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasai Pelaksanaan APB Desa.			
10.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.			
11.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.			
12.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Hasil Penanganan Masalah.			
13.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan.			

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

